

ABSTRAK

Qorina Diana Farda, 2021, *Problematika Praktik Pinjam meminjam Uang Bersyarat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing H. Hosen, M.HI

Kata Kunci : *Pinjam Meminjam, Uang Bersyarat, Sosiologi Hukum Islam*

Pinjam Meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu. Dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya pinjam meminjam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hukum pinjam meminjam di dalam syari'at islam diperbolehkan, bahkan orang memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan terdapat pahala yang besar Praktik pinjam meminjam uang bersyarat ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka-angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui empat tahapan; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang praktik pinjam meminjam uang bersyarat yang dilakukan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dan untuk mengetahui tentang pandangan perspektif sosiologi hukum islam terhadap praktik pinjam meminjam uang bersyarat di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pinjam meminjam uang bersyarat yang terjadi di Desa Prenduan Praktik Pinjam Meminjam yang ada di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep seorang debitur datang kepada seorang kreditur untuk meminjam uang sejumlah uang yang dibutuhkan si debitur. Kreditur bersedia memberikan pinjaman uang tersebut kepada debitur dengan syarat membawa buah tangan terlebih dahulu berupa beras, gula, minyak goreng dan lain sebagainya. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum islam, Praktik Pinjam Meminjam yang ada di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang dilakukan bukan didasari atas dasar untuk saling tolong-menolong, tidak ada unsur kerelaan dalam praktik pinjam meminjam yang dilakukan serta rukun dan syaratnya masih belum terpenuhi dimana adanya bunga dalam proses pinjam meminjam, serta syarat-syarat dalam proses pinjam meminjam memberatkan sebelah pihak yakni sipeminjam.

